

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan manusia dari sejak kelahirannya terus mengalami perubahan-perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Manusia yang merupakan makhluk hidup dengan akal budi memiliki potensi untuk terus melakukan pengembangan. Sifat pengembangan manusia menunjukkan sisi dinamisnya, artinya perubahan terjadi terus menerus pada manusia. Tidak ada yang tidak berubah, salah satu pengembangan manusia yaitu melalui pendidikan.¹

Pendidikan adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-‘alaq/96: 01-05 :

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ أَقْرَأَ ۝ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Surah Al-‘alaq ini dinamai juga surah Al-qalam atau Iqra. Surah ini termasuk dalam kategori surah makiyah dengan jumlah ayatnya sebanyak 19 ayat.

¹ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 1.

Dalam surah Al-‘alaq ini ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membaca yang dibarengi dengan kekuatan (qudrat) Allah bersama manusia dan penjelasan sebagai sifat-sifat-Nya.²

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia ialah manusia diberi akal pikiran dan nafsu yang tidak dimiliki oleh malaikat, jin, dan binatang. Dengan diberikannya akal inilah manusia diharapkan bisa mengelola bumi ini dengan baik dan benar, untuk melakukan tugas yang berat tersebut maka manusia membutuhkan ilmu pengetahuan, hal inilah yang menyebabkan manusia menjadi obyek pendidikan atau makhluk yang membutuhkan pendidikan. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-baqarah/2: 31-33 yang berbunyi :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِهَٰذَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَّكِدُمْ أَنْبِئَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

“dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada malaikat lalu berfirman: “sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang yang benar!” mereka menjawab: “Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana”. Allah berfirman: hai Adam, beritahukanlah kepada

² Al-Hijazi, *Terjemahan Ayat-Ayat Tarbiyah (Cuplikan Sesuai Kurikulum)*, (Bandung: CV Senjaya Offset, 1996), hlm.1.

mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?”³

Melalui ayat di atas kita memperoleh gambaran bahwa manusia adalah makhluk yang bisa dididik dan mendidik. Memahami manusia sebagai makhluk pendidikan, berarti memahami manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Pemahaman ini berimplikasi pada pemahaman tentang keberadaan manusia dimuka bumi. Keberadaan manusia adalah karena karya dan amalnya. Untuk beramal dan berkarya, manusia memiliki potensi untuk mempengaruhi dan dipengaruhi serta berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik.

Untuk meningkatkan kualitas taraf hidup yang lebih baik, manusia memerlukan pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga disekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen

Pendidik adalah individu yang berharkat, bermartabat dan mempunyai kesejahteraan yang memadai. Karena itulah program-program pendidikan harus berorientasi pada kesejahteraan pendidik. Program-program pendidik harus dilaksanakan dengan merujuk pada pandangan pembangunan warga negara yang

³ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan Studi Ayat-Ayat Berdimensi Pendidikan*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 38-39.

religius dan berakhlak mulia secara konsisten.⁴ Sistem pendidikan harus terus dapat dibina dan dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan keunggulan ditengah persaingan yang terus berkembang ketat. Pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat di daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Melalui jalur pendidikan ini diharapkan dapat memberikan kreatifitas dan produktivitas yang sangat berarti, pendidikan merupakan kunci utama pembangunan suatu bangsa.

Di dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tertera dalam pembukaan UU RI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mempunyai beberapa kebijakan pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efisien yang mampu mewujudkan, berkembangnya potensi didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif dan bekerja keras, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global, dalam UU RI 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layakesedangkan pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan ketentuan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan

⁴ Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan (Teori, Konsep dan Aplikasi)*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hlm. 59.

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berhak, mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undang Republik Indonesia yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana berikut:

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁵

Pendidikan yang baik terhadap anak merupakan arah yang tepat untuk menentukan masa depan bagi anak tersebut, terutama bagi anak yang keadaannya tidak biasa atau terjerat pada kasus hukum yang mengakibatkan sistem pembelajaran bagi dirinya berbeda pada umumnya. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan sebagainya. Untuk melaksanakan pembinaan dan pendidikan guna pengembangan diri terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum dan lebih mantap dan memadai,⁶ oleh karena itu penyelenggaraan sistem pendidikan dan pembelajaran sudah dianggap sebagai suatu kewajiban.

Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala melakukan penyimpangan-penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan tanpa mengenal substansi sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut di antaranya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi,

⁵ *Ibid.* hlm. 90-91.

⁶ Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azmi. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 1.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya serta cara hidup orang tua yang telah membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.⁷ Anak harus dibantu orang lain terutama orang tua dalam melindungi dirinya, terutama pemberian pendidikan yang baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan dan pendidikan terhadap anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, seperti yang terlampir dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula

⁷Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), hlm. iii.

untuk menyelenggarakan hak asasi tersebut, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Republik Indonesia ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak terutama hak untuk mengembangkan diri. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak baik dari segi fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁸ Dengan demikian pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemberian pendidikan terhadap anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus bangsa yang akan memimpin dan menggerakkan bangsa. Pembinaan dilakukan agar nanti dapat dihasilkan generasi muda yang berpikiran cerdas, bertanggung jawab, dan punya visi kemajuan⁹. Indonesia kini menggunakan sistem pemasyarakatan dan meninggalkan sistem kepenjaraan. Langkah ini diambil dalam rangka menghindari pengalaman yang kurang baik akibat cara pengasingan dan penutupan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami masalah dengan hukum, karena terlalu lama narapidana, baik itu anak atau orang dewasa,

⁸ Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azmi. *op.cit.* hlm. 105.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni, 2005. Hal. 33

terkurung di dalam penjara dapat menambah eratnya hubungan yang dilakukan antar narapidana, baik itu anak atau orang dewasa, yang dapat menimbulkan akibat negatif, sehingga penjara dapat merupakan tempat pendidikan kejahatan, karena mereka saling memberikan pengaruh dan pengalaman kejahatan yang pernah mereka lakukan, disamping itu, dengan sistem pemasyarakatan berarti negara mengakui dan menganggap bahwa narapidana adalah sebagai individu dan anggota masyarakat, karena itu sudah seharusnya mengubah sistem pembinaannya, yakni dari pembinaan pengasingan dan tutupan menjadi pembinaan dalam pergaulan masyarakat, kecuali bagi mereka yang masih dianggap berbahaya dan membahayakan masyarakat.

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UU RI 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.¹⁰

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi.¹¹ Hal ini sejalan dengan deklarasi universal hak asasi manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pada pasal 26

¹⁰ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002)*, (Jakarta: Havarindo, 2005), hlm. 1.

¹¹ Har Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Grasindo, 2003), hlm. 260.

ayat 2 pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya.

Narapidana berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nantinya, sebaliknya narapidana mempunyai hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, seperti telah diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Begitu juga dengan warga binaan pemasyarakatan anak juga memperoleh hak dan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan dimana ia ditempatkan. Hak setiap manusia akan pendidikan tidak akan berkurang sebagai akibat pemenjaraan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk melayani bagi kesejahteraan narapidana, oleh karena itu keberhasilan mendidik merupakan tanggung jawab dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹² Salah satu usaha penegakan hukum bagi anak yang melakukan penyimpangan norma (anak nakal) adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan

¹² C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 18-19.

dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang pernah ia lakukan. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak.

Mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia, terutama bagi anak-anak usia sekolah sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur hak-hak anak antara lain hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, kesehatan dasar, beribadah menurut agamanya, berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik dan atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang di dorong untuk membangkitkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan-penerapan yang diaplikasikan pada sebuah Lembaga Pemasarakatan. Dari penelitian yang diperoleh, penulis akan menuangkan hasilnya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN DAN PEMBINAAN

TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (Study Kasus Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai program pembelajaran dan pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura ?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi anak didik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai program pembelajaran dan pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi anak didik Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu kesyari'ahan dalam bidang hukum ketatanegaraan, yang salah satunya membahas tentang perundang undangan Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional.
2. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Tata Negara.
3. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini adalah definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian, yaitu:

1. Implementasi (implementation) adalah pelaksanaan, penerapan.¹³
 Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada sebuah Lembaga Masyarakat Anak di Martapura.
2. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan baik dalam segi ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya yang akan dijalankan.¹⁴
3. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, cara pembinaan, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁵
4. Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.¹⁶

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 313.

¹⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 789.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14.

5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan Indonesia.¹⁷
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang dibuat untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1995 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang diteliti:

1. Aminah (0101214496) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi Strategi Pembelajaran Al-Qur'an Hadist di Madrasah Tsanawiyah Nuruddin Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat studi dokumenter dengan meneliti sejarah berdirinya Madrasah

¹⁷Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada Minggu, 6 Agustus 2017, jam 09.53.

Tsanawiyah Nuruddin Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sarana dan prasarana, keadaan guru, staf tata usaha dan siswa di Madrasah Tsanawiyah Nuruddin Pasungkan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah strategi pembelajaran Al-qur'an Hadist di Madrasah Tsanawiyah Nuruddin Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran Al-qur'an Hadist di lokasi penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya kesamaan membahas tentang pembelajaran pada anak sekolah, tetapi yang membedakan adalah penulis meneliti tentang pembelajaran di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak yang terjerat pada kasus hukum.

2. Noor Kholis (0101214535) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi Pembinaan Keagamaan Pada Kelas Khusus Anak Jalanan Pasar Lama Kota Banjarmasin. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pembinaan keagamaan pada kelas khusus anak jalanan pasar lama kota Banjarmasin dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan keagamaan pada kelas khusus anak-anak jalanan pasar lima kota Banjarmasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti mengenai pembinaan terhadap anak, tetapi yang membedakan adalah status anak dalam binaan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan untuk mengetahui urutan pembahasan dalam tulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian definisi operasional untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian yang dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab kedua, landasan teori yang menerangkan, menguraikan, dan menginformasikan berhubungan dengan teori pendidikan dan pembinaan yang seharusnya diterapkan oleh para pendidik kepada anak didik serta tindakan pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak atas pendidikan kepada objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga, metode penelitian, metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian,

subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab keempat, laporan hasil penelitian tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat gambaran umum lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura dan penyajian data yang memaparkan data dalam penelitian, kemudian analisis data.

Bab kelima, penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu saran yang diperlukan.